



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/515 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor. 188.342/592/04/1991 tanggal 11 Maret 1991 perihal Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 4 tahun 1991 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Pada "Judul", diktum "Menetapkan" dan "Penjelasan" Peraturan Daerah ini, antara kata "DALAM" dan kata "KABUPATEN" disisipkan dengan kata "WILAYAH".

2. Konsideran.....

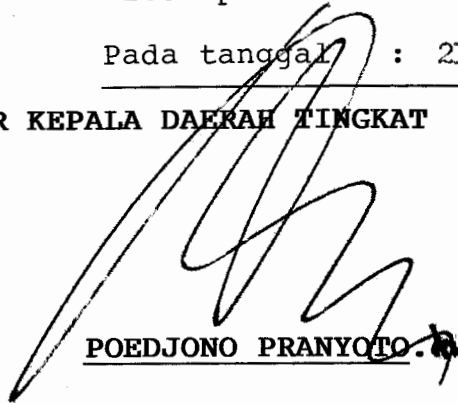
2. Konsideran "Mengingat" diubah menjadi sebagai berikut :
 - nomor urut "4" diubah menjadi nomor urut "1"
 - nomor urut "1" diubah menjadi nomor urut "2"
 - nomor urut "2" diubah menjadi nomor urut "3"
 - nomor urut "3" diubah menjadi nomor urut "4".
 - nomor urut "7" dihapuskan.
3. Nomor urut "3" baru, diubah sehingga berbunyi :
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Pasal 1 huruf h, diubah dan harus dibaca :
 - h. Mobil Bus : ialah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
5. Penulisan BAB III, IZIN TRAYEK, Pasal 2 diubah menjadi BAB II, IZIN TRAYEK, Pasal 2.
6. BAB II, IZIN TRAYEK, Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - 2). Untuk memperoleh Izin Trayek tersebut dikenakan retribusi :
 - a. Mobil Bus sebesar Rp.15.000,- perkendaraan/tahun
 - b. Oplet dan Mikrolet sebesar Rp.10.000,- perkendaraan/tahun
7. Penulisan BAB, PENGAWASAN, Pasal 5 diubah dan harus dibaca BAB IV, PENGAWASAN, Pasal 5.
8. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :
 - (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Pasal 7 ayat (2) huruf e, penulisan kata "sisik" diubah dan harus dibaca "sidik";

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 21 Oktober 1991.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.